

**PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN  
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dikuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dan mesyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, Keasungan OJK No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/P.OJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”). Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk menyelanjutkan rencana tersebut dilaksanakan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190 dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) pada tanggal 9 Oktober 2023. Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pula di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek, dan Surat Kabar Investor Daily pada tanggal 5 Oktober 2023.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**

Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel. 021 – 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>

Email: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)

Keterbukaan Informasi ini diberikan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham biasa kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusih) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada faktor penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyeksat.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023

**PENDAHULUAN**

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Sampai dengan saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD, serta tidak ada keterbatasan mengenai Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai tersangka atau terdakwa yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan dan rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD.

Sebagai informasi kepada para Pemegang Saham, hingea saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak terdapat perlakuan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selaku Program Kepemilikan Saham yang masih belum selaras jangka waktuya (masih belum selaras dengan POJK No. 14/2019).

Rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Peraturan Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk. Revisi Rencana Bisnis 2023 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasannya S.N.87/PTB.32/2023 tertanggal 5 September 2023.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, sebanyak 251.316.063 lembar saham biasa kelas B milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluru modal ditempatkan dan modal distotor Perseroan yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI” atau “Bursa”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya sejumlal 251.422.059 lembar saham biasa kelas B milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluru modal ditempatkan dan modal distotor Perseroan tidak dicatatkan di BEI.

Dengan demikian, dengan tidak dicatatkannya saham-saham milik PT Commerce Kapital, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 terkait kewajiban terdapat sekurang-kurangnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah PMTHMETD.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

**1. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD**

Manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a) sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (“Peraturan BEI No. 1-A”) pada tanggal 21 Desember 2021 N.KEP-00101/BEI/12-2021 (“Peraturan BEI No. 1-A”), yaitu diantaranya memiliki jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham pada paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dan jumlah saham tercatat paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya perubahan terakhir atas Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 21 Desember 2021 (“Kepatuhan Free Float”).

b) melalui saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023, jumlah saham yang diungkapkan Perseroan adalah 1.673.353.310 lembar saham atau setara dengan 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari jumlah saham yang tercatat Perseroan. Adapun akhir korporasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan *free float* 7,5%, adalah sebagai berikut:

1. Penjuran kembali saham treasury sejumlah 188.878.782 lembar saham atau setara dengan 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan, sebagaimana telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Penjualan/Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan tanggal 6 September 2023 melalui situs web Perseroan dan situs web IDX.

2. Pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD sejumlal 10.599.000 lembar saham atau setara dengan 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Romawi VI.4.2 nilai kapitalisasi saham Perseroan adalah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), sehingga setelah terrealisasinya aksara korporasi dasar, diharapkan Perseroan telah memenuhi ketentuan BEI terkait jumlah minimum saham *free float* 7,5% dan tercatat di Papan Bursa BEI.

Selanjutnya, rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 020/KKP/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

**2. Perioran Periodik Pelaksanaan PMTHMETD**

PMTHMETD direncanakan untuk selesa dan efektif sebelum tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan Keputuhan *Free Float* sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak membuat kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejurusnya ketentuan POJK No. 14/2019 sejak 02 Oktober 2023 dimana perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang menyentuh PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkin di dalam POJK No. 14/2019 dan segera khusus akan disertai di dalam Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 14/2019 dan perihal POJK No. 41/POJK.03/2019.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A Romawi VI.4.2 nilai kapitalisasi saham Perseroan adalah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), sehingga setelah terrealisasinya aksara korporasi dasar, diharapkan Perseroan telah memenuhi ketentuan BEI terkait jumlah minimum saham *free float* 7,5% dan tercatat di Papan Bursa BEI.

Selanjutnya, rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan No. 020/KKP/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 PT Bank CIMB Niaga Tbk.

**3. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD**

Seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan kredit.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan untuk pembayaran ekspansi kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan kredit di seluruh segmen bisnis Perseroan, diantaranya termasuk segmen Konsumur, Korporat, UKM, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, namun tidak termasuk Perusahaan Anak.

Dana hasil PMTHMETD akan diperhitungkan sebagai komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) sebagai modal distotor dan agio sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Pendaya Modal Minimum Bank Umum dan sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan BEI No. I-A.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Hal hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

**4. Analisa dan Pembahasan Manajemen**

Berdasarkan analisa singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. rencana pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh) lembar saham atau setara dengan 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) dari jumlah saham yang tercatat Perseroan.

b. melalui saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

c. Pelanggarnan kembali saham treasury sejumlah 188.878.782 lembar saham atau setara dengan 0,76% (nol koma tujuh enam persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan.

d. pelaksanaan penerbitan saham melalui PMTHMETD sejumlal 10.599.000 lembar saham atau setara dengan 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah saham tercatat Perseroan.

Dengan menggunakan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan per 30 Juni 2023 (tidak diaudit), proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Persentase Perubahan
Kas dan setara kas	4.677.585	4.693.695	0,34
Jumlah Aset	329.683.122	329.699.232	0,00
Jumlah Liabilitas	283.642.608	283.642.608	0,00
Jumlah Ekuitas	46.040.514	46.056.624	0,03
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	329.683.122	329.699.232	0,00

  

Rasio Keuangan Penting (%)	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD	Persentase Perubahan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23,21	23,21	0,00
Rasio Laba terhadap Jumlah Ekuitas (ROE)	15,45	15,44	0,01
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,62	2,62	0,00

Persentase jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah sebanyak 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan distotor Perseroan yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir (Akta No.14).

Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 juncto Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, setelah pelaksanaan PMTHMETD sebanyak 251.422.059 lembar saham milik PT Commerce Kapital atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluru modal ditempatkan dan modal distotor Perseroan tidak dicatatkan di BEI.

PT Commerce Kapital tetap memenuhi kesedian untuk tetap dicatatkan sahamnya di BEI sebagaimana disampaikan pada Surat Pernyataan komitmen tertanggal 6 September 2023.

Sejauh dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Berjangka Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Desember 2021 N.KEP-00101/BEI/12-2021 (“Peraturan BEI No. I-A”), harga pelaksanaan saham tambahan sejumlal 188.878.782 (lima puluh Rupiah) dan akan dicatatkan di BEI sebagaimana diatur dalam Pasal 63 jo. Pasal 105 huruf b) POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelegaranan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan tetap memperhatikan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No.29 Tahun 1999.

**6. Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD**

Struktur permodalan saham kepada para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat oleh Ahaya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 14”), yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hukum Adat (“Kemenkumham”) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hukum Adat (“SK”) Nomor AHU-00279

## 7. Keterangan Calon Pemodal

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk tidak menawarkan saham baru dari PMTHMETD kepada calon pemodal atau investor yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

## 8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan informasi ini akan diminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat (WIB), secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190 dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau pada tanggal dan tempat lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dengan agenda sebagai berikut:

1. RUPSLB adalah saham dan dapat mengambil keputusan yang sah dan meningkat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB;
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga saham dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.
6. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang Saham Independen yang berhak hadir atau diwakil dan memberikan suara dalam Rapat untuk mendapatkan persetujuan PMTHMETD adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Rekening Efeknya terdaftar di KSEI pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pukul 16:00 WIB.

## 9. Tentang Perseroan

### A. Riwayat Singkat Perseroan

PT CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 26 September 1955. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Notaris No. 9 tanggal 4 November 1955. Akta Pendirian Perusahaan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956. Tambahan nama Negara No. 729/1956.

Pada tahun 11 November 1955, Perseroan berhasil memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 22 November 1974. Perseroan terus mengembangkan usahanya dan diwakili oleh kantor, hingga melanjutkan pengembangan dengan menjadi perusahaan berbuka dengan mencantumkan saham pada PT Bursa Efek Indonesia pada 29 September 1982. Lebih lanjut Perseroan melakukan pengembangan usahanya berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 dengan mendirikan Unit Bisnis Syariah.

Kepemilikan saham mayoritas Bank sempat berlalu ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) akibat krisis keuangan Asia tahun 1998. Pada tahun 2002, CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group) dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham mayoritas Bank dan BPPN.

Pada tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mempersiapkan kesiapan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform perbankan. Majoritas saham Bank sebesar 92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh CIMB Group Sdn. Bhd.

Pada tahun 2008, sebelum penggabungan usaha, nama PT Bank Niaga Tbk berubah menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk (rebranding) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Dr. Amril Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notary di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-32968 AH.01.02.102008 tanggal 13 Juni 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/56/KEP/GBI/2008 tanggal 22 Juli 2008.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/66/KEP/GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang "Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk", serta dengan diterimanya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22699 tanggal 22 Oktober 2008 penggabungan usaha efektif tanggal 1 November 2008. Bank melaksanakan penggabungan Lippo Bank ke dalam CIMB Niaga. Pernyataan penggabungan usaha memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-4217/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008. Tanggall efektif penggabungan usaha dengan Lippo Bank ditetapkan pada tanggal 1 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Amril Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notary di Jakarta.

Hingga saat ini Perseroan terus berupaya menawarkan nasabahnya dengan beragam produk dan layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dan terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, ketekunan untuk mempertahankan prioritas utama kepada nasabah, serta semangat untuk terus tumbuh.

## B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Bank Umum sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan ruang lingkup kegiatan usaha utama dan penunjang, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Menghindari dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
2. Memberi kredit, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
3. Menerbitkan surat pengacaraan;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - a. Surat wesi termasuk wesi yang diakses oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. Surat pengacaraan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. Surat perbahteran negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e. Obligasi;
  - f. Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
  - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan perundangan;
5. Memindahkan atau berlaku kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesi unik, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
11. Melakukan kegiatan anjuk piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanah;
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
13. Melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
14. Melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Memberi modal pelabuhan atau dengan cara lain, agunan baik semasa maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan tersebut harus dapat dijuluk dalam waktu singkat;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kling dan penjaminan serta penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal semestara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyerantanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun;
5. Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

## C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.21 tanggal 10 April 2023 dan Akta No. 69 tanggal 26 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, berkeadilan di Jakarta Selatan, yang masing-masing telah diberitahuan kepada Kementerian Pemberantasan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09.0112273 tanggal 18 April 2023, yang telah difidatkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian di bawah No. AHU-0078027 AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023 dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01-09-0048714 tanggal 29 Agustus 2022, yang telah difidatkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian di bawah No.AHU-0169455 AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Didi Syafruddin Yahya	Presiden Direktur	: Lani Darmawan
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Glenn Muhammad Surya Yusuf	Direktur	: Lee Kai Kwong
Komisaris Independen	: Jeffrey Kairupan	Direktur	: John Simon
Komisaris Independen	: Sri Widowati	Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan	: Fransiska Oei
Komisaris Independen	: Farina J. Situmorang*	Direktur	: Pandji P. Djajanegeara
Komisaris	: Dato' Abdul Rahman Ahmad	Direktur	: Tjoe Mei Tjuen
Komisaris	: Vera Handajani	Direktur	: Henky Sulisty
		Direktur	: Joni Raini
		Direktur	: Rusly Johannes
		Direktur	: Noviady Wahyudi

\*) Diangkat dalam RUPS Tahunan 10 April 2023 dan akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

### D. Perkara yang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan hukum yang berpengaruh material terhadap aktivitas operasional ataupun keberlangsungan usaha Perseroan.

### E. Perkara Hukum yang Dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

### 10. Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu

Perseroan beraksara melaksanakan PMTHMETD dengan perkiraan waktu, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana RUPSLB Perseroan kepada OJK	16 Agustus 2023
2. Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan www.cimbniaga.co.id ("Situs Web Perseroan"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id ("Situs Web Bursa"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) www.ksei.co.id melalui aplikasi eASYKSEI ("Situs Web KSEI")	24 Agustus 2023
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan surat kabar harian yang beroperasi di seluruh nasional	24 Agustus 2023
4. Tanggal terakhir pencatatan ("recording date") pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	7 September 2023
5. Pemungutan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, Situs Web KSEI, dan Surat Kabar Investor Daily	8 September 2023
6. Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada)	5 Oktober 2023
7. RUPSLB	9 Oktober 2023
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan Situs Web KSEI	10 Oktober 2023

### 11. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyatakan.

### 12. Informasi Lebih Lanjut

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk  
Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel. 021 – 250 5252

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Situs web: www.cimbniaga.co.id

## 7. Information on Prospective Investors

In connection with this plan for the implementation of NPR, new shares of the Company will be issued to one or several investors who intend to own new shares of the Company, whose parties have not yet determined the parties at the date of publication of this Disclosure of Information so that they cannot be disclosed in this Disclosure of Information.

The Company plans not to offer new shares from NPR to prospective investors or investors who have an affiliate relationship with the Company and who have an affiliate relationship with the Company's Controlling Shareholders.

## 8. Extraordinary General Meeting of Shareholders

This Disclosure of Information will require approval from the Company's Independent Shareholders at the Company's EGMS which will be held on 9 October 2023 at 14:00 Western Indonesian Time, at Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, South Jakarta 12190 and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASYKSEI") facility held by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), or other date and venue decided by the BOD of the Company within the time limit determined by the laws and regulations with the following agenda:

## Approval of Capital Increase without Pre-emptive Rights (Non Pre-emptive Rights Issue).

### Explanation of Agenda:

In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under IDX Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will propose to the Meeting to:

- a. Issue a maximum of 10,599,000 new shares with a mechanism without pre-emptive rights.
- b. Granting the delegation of authority to Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares.
- c. Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights.